

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pengembangan Instrumen

Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk, konsep, metode, alat, program atau cara yang dapat membantu mempermudah dan mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia. Penelitian pengembangan termasuk dalam kategori penelitian terapan. Dilihat dari sisi pendekatan penelitian yang digunakan, penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Tergantung apa yang akan dikembangkan. Namun, dapat juga menggabungkan kedua jenis pendekatan penelitian tersebut. Tujuan utama penelitian pengembangan adalah untuk penyempurnaan sebuah produk yang telah dihasilkan, untuk menciptakan produk baru yang belum pernah diciptakan, untuk mengatasi permasalahan manusia dengan menciptakan suatu prosedur, cara, model yang dapat diterapkan dan untuk menciptakan atau mengembangkan media/alat bantu dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa, instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> E. Prasetyo. "Ternyata Penelitian itu Mudah: Panduan Melaksanakan Penelitian Bidang Pendidikan". *Lumajang: EduNomi*, (October, 2020)hal 27-28.

<sup>2</sup> S. Arikunto. 2010. *Metode peneltian*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 8

Alat atau instrumen evaluasi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien”.<sup>3</sup> Anas Sudjiono menjelaskan “menilai adalah kegiatan pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegangan pada ukuran baik atau buruk.”<sup>4</sup>

Menurut pendapat lain menyatakan Instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penilaian. Data yang terkumpul dengan menggunakan instrumen tertentu akan di deskripsikan dan dilampirkan atau digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian. Instrumen penilaian ada yang berbentuk tes ada pula yang berbentuk non tes. Baik instrumen tes maupun non tes keduanya sama-sama digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka penilaian peserta didik.<sup>5</sup>

Instrumen merupakan suatu alat yang dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data dari suatu variabel. Suatu instrumen dikatakan baik bila valid dan reliabel. Validitas terdiri atas validitas isi, konstruk, empirik. Validitas internal skor butir dikotomi dan skor butir politomi berturut-turut digunakan korelasi biserial dan korelasi product moment. Kriteria suatu butir valid atau tidak valid didasarkan pada nilai r-tabel. Reliabilitas konsistensi gabungan butir untuk skor butir dikotomi dan skor butir politomi berturut-turut digunakan KR-20

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> A. Sudjiono. 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 10.

<sup>5</sup> N. A. K. Nisa, R. Widyastuti & A. Hamid). “Pengembangan Instrumen Assessment Higher Order Thinking Skill (HOTS) pada Lembar Kerja Peserta Didik Kelas VII SMP”. In *Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2018*, July (Vol. 1, No. 2, pp. 543-556).

dan koefisien Alpha. Interpretasi terhadap koefisien reliabilitas merupakan interpretasi relatif dalam artian bahwa tidak ada Batasan mutlak yang menunjukkan berapa angka koefisien minimal yang harus dicapai agar suatu pengukuran dapat disebut reliabel. Namun, memberikan informasi tentang hubungan varians skor teramati dengan skor sejati kelompok individu.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan pendapatnya Yusup yang menyatakan bahwa Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu variabel penelitian. Untuk mendapatkan data yang benar demi kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka diperlukan suatu instrumen yang valid dan konsisten serta tepat dalam memberikan data hasil penelitian (reliabel).<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat dikatakan bahwa instrumen adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel yang sedang diteliti.

## **B. Pemberdayaan**

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan

---

<sup>6</sup> Z. Matondang. “Validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian”. *Jurnal tabularasa*, (Juni, 2009)6(1),hal. 87-97.

<sup>7</sup> F. Yusup . “Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif”. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, (Juni, 2018). 7(1).17-23.

dari empowerment dalam bahasa inggris.<sup>8</sup> Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” menurut sarjana lain, pada intinya diartikan memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki.

Menurut Noor Pemberdayaan adalah upaya membangun kekuatan itu sendiri, dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, dan memfasilitasi masyarakat. Pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang menitikberatkan pada bagaimana memberikan peran yang proporsional agar masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan social. Pendapat lain mengemukakan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang merangkum multi-aspek. Konsep ini mewakili paradigma baru pembangunan (post-developmentalism paradigm), yang bersifat people centred, participatory, empowering, and sustainable”. Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan selama ini belum pernah memuaskan. Hal ini sejalan dengan pendapatnya munawwar yang menyatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat

---

<sup>8</sup> D. Afnan. “Peran Mahasiswa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kewirausahaan”. *JURNAL SIGNAL*, (Desember, 2019). 7(2), 156-168.

people-centered, participatory.<sup>9</sup> Malta dkk menyatakan Keberdayaan merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat dapat bertahan dalam mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan ahli diatas dapat di katakana bahwa Pemberdayaan merupakan suatu proses yang pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya “perubahan”. Oleh karena itu, mulai dari titik mana kita melihat bahwa individu tergerak ingin melakukan suatu sikap dan perilaku kemandirian, termotivasi, dan memiliki ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rambu nilai/norma yang memberikannya rasa keadilan dan kedamaian dalam mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan.

### C. Pengertian Zakat Produktif

Zakat merupakan hal penting dalam kehidupan umat islam, karena zakat merupakan salah satu rukun islam yang ke tiga setelah syahadat dan sholat, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat islam dan hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan zakat, maka kemiskinan akan terkikis dan zakat merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap umat, didalam perhitungan zakat diperlukan adalah jenis harta,

<sup>9</sup> M. Noor. “Pemberdayaan masyarakat”. *CIVIS*, (Desember, 2011). 1(2). Hal. 87-99.

<sup>10</sup> M. Malta, S. Sumardjo, A. Fatchiya, & D. Susanto. “Keberdayaan Transmigran dalam Berusaha Tani di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan”. *Jurnal Penyuluhan*, (Desember, 2018). 14(2). 257-270

nishab, jumlah harta yang dizakatkan dan lamanya kepemilikan barang yang akan dizakatkan.<sup>11</sup>

Pengertian zakat ditinjau dari Bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* artinya berkah, *al-namaa'* artinya tumbuh dan berkembang, *ath-thaharatu* artinya suci, dan *ash-shalahu* artinya memesan. Dalam pengertian, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda dari yang lain, tetapi memiliki prinsip yang sama, bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Menurut terminologi syariah (istilah syara), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk suatu golongan tertentu dalam waktu tertentu..<sup>12</sup> Pendapat lain mengemukakan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen dana ekonomi dan sosial Islam yang berkontribusi terhadap pencapaian kesejahteraan umat. Penelitian ini mengkaji pertumbuhan usaha sebagai variabel mediasi terhadap hubungan antara dampak program pemberdayaan mustahik zakat dengan kesejahteraan penerima zakat.<sup>13</sup>

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah Menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang

---

<sup>11</sup>E. Satria, , & R. Cahyana. "Pengembangan Aplikasi Zakat Berbasis Android Menggunakan Metode Prototype". *Jurnal Algoritma*, (Desember, 2014) 11(2), hal. 213-219.

<sup>12</sup> Z. A. Malik, & I. H. Senjiati. "Efficiency Service Handling COVID 19 The Institute of Zakat By Method of Data Envelopment Analysis (DEA)". *Journal of Islamic Business and Economic Review*, (Desember, 2020), 2(2), hal. 72–80.

<sup>13</sup> R. Majid, & T. Widiastuti. "The Impact of Zakat on Socio-Economic Welfare before COVID-19 Pandemic in Indonesia". *A Quantitative Study*. (Desember, 2021). 6(2), hal. 75–90

tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>14</sup>

Zakat merupakan sarana yang dilegalkan oleh agama Islam dalam pembentukan modal. Pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, akan tetapi juga berasal dari sumbangan wajib orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi.<sup>15</sup> Manfaat zakat tidak hanya sebagai pembentuk modal, zakat dapat mengatasi masalah penumpukan harta di kalangan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga jurang pendapatan antar golongan di masyarakat dapat diminimalisir sebagaimana hasil riset yang pernah dilakukan oleh Ismail Salleh, Rogayah Nagah, dan Jehle. Mereka mengadakan kajian tentang pengaruh zakat terhadap distribusi pendapatan, hasilnya bahwa zakat memberikan efek positif dalam mengurangi ketidakseimbangan pendapatan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemaparan ahli tersebut dapat dikatakan bahwa zakat merupakan penyerahan harta tertentu kepada mustahik sebagai bentuk

---

<sup>14</sup> S. Nahar. 2008. *"Panduan Praktis Menghitung Zakat"*, Jakarta : Divisi Humas Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf. Hal 35-36

<sup>15</sup> A. A. Miftah. "Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". *Innovatio*, (Juni, 2008) 7, Hal. 423-439.

<sup>16</sup> P. Ibrahim. "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal". *Jurnal Syariah*, (Juni, 2008).16: hal. 223-244.

kepedulian antar sesama dalam mencapai kesejahteraan umat. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian disebut sebagai penyaluran zakat produktif.

Ferdaus dkk. mendefinisikan zakat produktif sebagai bentuk zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas mustahik dan pendapatan sehari-hari. Zakat seharusnya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga harus digunakan sebagai sumber dana bagi umat.<sup>17</sup> Sejalan dengan pendapat Amran menyatakan bahwa zakat produktif dimaksudkan untuk membiayai mustahik di bidang usahanya yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatannya.<sup>18</sup> Sejalan dengan penelitian tersebut, peneliti mengangkat rumusan model inkubasi bisnis yang bertujuan untuk meringankan permasalahan ekonomi bagi Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pendapat lain menyatakan Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut

---

<sup>17</sup> N. N. Ferdaus, A. Hidayatullah, & F. “Zahrati, Business Incubation Model based on Productive Zakat for Economic Recovery SMEs of Post COVID-19”. *International Conference of Zakat*, (2020). 49–60

<sup>18</sup> N. Amran & S. M. Auzair. “Incentive compensation, organizational commitment and managerial performance in zakat institutions”. *Terengganu International Finance and Economics Journal (TIFEJ)*. (Desember, 2017) 3(2), 50-58.

dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala.<sup>19</sup>

Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan.<sup>20</sup> Pendapat lain menyatakan Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> S. Zalikha. "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, (Desember, 2016). 15(2), hal. 304

<sup>20</sup> Y. C. Pratama. "Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)". *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, (Juni, 2015) 1(1), 93-104.

<sup>21</sup> Moh Toriquddin. "Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur, di Kabupaten Malang". *Jurnal Studi Islam*. Volume.16 No.1 Maret 2015

Definisi lain menyatakan zakat adalah pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nisab (muzaki), dan didistribusikan kepada penerima zakat (mustahik) delapan golongan yaitu: fakir, miskin, fî sabîlillâh, ibnu sabîl, amil, gharimîn, riqab dan muallaf. dan harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta suci dan baik.<sup>22</sup>

Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa inggris yaitu “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Productivity yang berarti daya produksi. Secara umum kata produktif “productive” berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata produktif berarti banyak mendatangkan hasil. Dan dalam kamus besar ilmu pengetahuan kata produktif berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat yang merupakan lawan dari konsumtif.<sup>23</sup>

Berdasarkan pemaparan ahli diatas dapat dikatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial

---

<sup>22</sup> M. S. Riza. Analisis. “efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara)”. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, (Juni, 2021). 4(1), hal. 137-159.

<sup>23</sup> Ibid.

ekonomis dari zakat. pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Yaitu dengan harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan mustahik tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk dalam kelompok mustahik zakat.

#### **D. Landasan Hukum Zakat Produktif**

##### **1. Al-qur'an**

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam beberapa ayat sebagai berikut:.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sholat serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita (QS. Al-Baqarah : 277)

Ayat lain menyebutkan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah: 103)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Secara lebih rinci, berikut ini adalah beberapa ayat yang berbicara dan atau berkenaan dengan zakat: Q.S Al Baqarah ayat: 42, 84, 110, 177, 277 Q.S Al-Baqarah ayat : 267 Q.S Annisa ayat: 77 dan 162 Q.S Al-Maidah ayat: 12 dan 55 Q.S Al-A'raaf ayat: 156 Q.S At-Taubah ayat: 5, 11, 18, dan 71 QS. At-Taubah ayat : 60 QS. At-Taubah ayat : 103 Q.S Al-Anbiya ayat: 73 Q.S Al-Hajj ayat: 41 dan 78 Q.S An-Nur ayat: 37 dan 56 Q.S An-Naml ayat: 3 Q.S Luqman ayat: 4 Q.S Al-Ahzab ayat: 37 Q.S Fushilat ayat: 7 Q.S Al-Mujadillah ayat: 13 Q.S Al Muz'amil ayat: 20 Q.S Al-Bayyinah ayat: 5.

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan dapat dikatakan bahwa pentingnya kita menunaikan zakat, sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama, dan menumbuhkan rasa saling tolong menolong,

rukun serta bahu membahu dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang ekonomi.

## 2. Al- Hadits

Berikut ini dasar hukum dari hadis Rosulullah SAW:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّانِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ  
وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ  
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni).

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْتِرُ مِنَ النَّارِ «فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ  
أَنْ يَكُونَ لَهُ شَبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ»

“Barangsiapa meminta-minta, padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api.” Mereka berkata, ”Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

bersabda, "Seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari-semalam." (HR. Abu Daud dan Ahmad).

قِيلَ لِأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ : أُعْطِيَ دَرَاهِمَ - يَعْني فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ - قَالَ : أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزئُهُ خِلافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

"Imam Ahmad ditanya dan aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, "Bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fithri?" Jawaban Imam Ahmad, "Aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fithri dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah SAW"( HR.Abu Daud)

#### **E. Tujuan dan Manfaat Zakat Produktif**

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzzaki dan pengelola zakat. Para muzzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.<sup>24</sup>

Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomis, dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati sikaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakta berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Selain itu bidang ekonomi, zakat mencegah

<sup>24</sup> H. Al-Amin. "Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam)". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKONIS)*, (Desember, 2015) 14(2).hal. 1-15

penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara.

Pada dasarnya Islam juga menempatkan ibadah menunaikan zakat sebagai konsepsi untuk menyejahterakan umat. Beberapa prinsip ekonomi Islam mendasari pengertian tersebut. Di antaranya, Islam memberi landasan nilai keyakinan bahwa (1) semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu barang siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum yang beruntung, (2) kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun, dan (3) kekayaan harus diputar.<sup>25</sup>

Berdasarkan prinsip tersebut tujuan zakat ialah:

1. Untuk membersihkan/mensucikan jiwa muzakki dari sifat tercela seperti kikir dan egois/individualisme.
2. Untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal.
3. Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya.
4. Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

Sedangkan manfaat zakat antara lain <sup>26</sup>:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.

---

<sup>25</sup> M. Fitri. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (Juni, 2017)8(1), hal. 149–173.

<sup>26</sup> Elsi Kartika Sari. 2006. "*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*". Jakarta: PT Grasindo. Hal 17

2. Karena zakat merupakan hak mustahik di mana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik;
3. Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana;
4. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar;
5. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam;
6. Membuka lapangan kerja yang luas;
7. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat Islam;

Pendapat lain mengemukakan bahwa Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup.<sup>27</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tujuan zakat produktif hakekatnya membantu perekonomian saudara kita dan mengeluarkan dari kesulitan hidup.

---

<sup>27</sup> Abdullah. "Application of Accounting Zakat, Infaq/Sedekah Based on Psak 109 At Badan Amil Zakat the Province North Sulawesi". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, (Desember, 2014). 3(4), hal. 315–324.

## F. Penerima Zakat (Mustahik)

Mustahik penerima zakat terdiri dari dua golongan yaitu penerima zakat konsumtif dan produktif. Penerima zakat konsumtif diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan kepada fakir dan miskin yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang menerima. Sedangkan penerima zakat produktif yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.<sup>28</sup>

Mustahik yang menerima zakat banyak dari golongan masyarakat yang kurang mampu ataupun dari ekonomi menengah. Diharapkan dengan pemberian zakat produktif ini mereka dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin seperti membuka usaha sehingga dapat melepaskan kemiskinan dan ketergantungan belas kasihan orang lain. Dengan catatan bahwa dana zakat yang diberikan kepada mustahik kemudian baru ditawarkan apakah dana tersebut mau diikuti suatu proyek atau dibelikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Dana yang diberikan tersebut atas nama yang berhak (mustahik) tersebut, bukan atas nama amil. Sedangkan peran amil disini hanya memfasilitasi untuk membantu para yang berhak (mustahik) agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.<sup>29</sup>

Kewajiban membayar zakat bagi setiap umat Islam yang termasuk dalam kategori mampu melaksanakannya (ukuran ekonomi). Tetapi, bagi

---

<sup>28</sup> A. Abdullah. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif". *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Juni, 2017). 1(01). 1-14.

<sup>29</sup> A. Nuratikah Azzahra. 2021. "*Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)". Hal 25

umat muslim yang tidak mampu atau dalam ukuran kualitatifnya menghadapi keterbatasan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bagi golongan ini tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dan sebaliknya, mereka justru harus diberikan zakat. Menurut Fitri<sup>30</sup> pihak yang berhak menerima zakat ketentuan Islam, terdiri dari 8 golongan, yaitu:

**Pertama**, al-fuqarā' atau orang fakir (orang melarat), yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Orang fakir adalah paling utama untuk mendapat zakat karena kondisi kebutuhan amat sangat karena tidak memiliki hal-hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

**Kedua**, al-masākīn atau orang miskin. Orang miskin berbeda dengan orang fakir. Ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Misalnya, seseorang bekerja sebagai tukang sampah, tetapi penghasilannya hanya memenuhi setengah dari kebutuhannya. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

**Ketiga**, al-‘āmilīn atau amil zakat (panitia zakat). Amil adalah orang yang dipilih oleh pihak berwenang untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat adalah mereka ahli dalam mengelola zakat. Mereka harus memiliki syarat tertentu

---

<sup>30</sup> M. Fitri. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (Juni, 2017). 8(1), hal. 149–173

yaitu muslim, akil dan balig, merdeka, adil (bijaksana), mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama.

**Keempat**, al-muallafah yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. seorang muallaf berhak mendapatkan zakat agar mereka yang baru masuk Islam dalam keadaan harta sedikit dan keimanan lemah harus didekati dengan bantuan zakat.

**Kelima**, al-riqāb atau hamba sahaya, yaitu yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal ini berfungsi untuk membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Ataupun zakat digunakan juga untuk membebaskan seorang budak muslim dari majikannya agar merdeka.

**Keenam**, al-ghārim atau orang yang terlilit utang. Mereka yang memiliki utang meskipun mampu dapat dibantu dengan zakat.

**Ketujuh**, fi sabilillāh yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillāh) tanpa imbalan karena merelakan dirinya bekerja dan berjuang untuk kepentingan Islam.

**Kedelapan**, ibn sabīl, yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan (ibn sabīl) yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> M. Fitri. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (Juni, 2017). 8(1), hal. 149-173.

## G. Penelitian Relevan

Pada penelitian relevan peneliti menyajikan beberapa penelitian yang terkait dengan judul penelitian.

1. **Malik & Senjiati** Pada penelitian ini mendapatkan hasil capaian tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat dalam penanganan COVID 19 di wilayah Jawa Barat baru-baru ini mencapai 22%. Selanjutnya empat wilayah yang sudah efisien yaitu wilayah perkantoran Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, dan Cirebon. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tindakan penanganan wabah COVID 19 dengan cara penyaluran zakat sangat membantu warga yang terdampak.<sup>32</sup>
2. **Ferdaus et al.,** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara dengan penerima manfaat sebagai pimpinan dalam proyek inkubasi bisnis yang telah dilakukan, sedangkan data sekunder dari studi pustaka dan dokumen laporan bisnis mustahik. Model inkubator bisnis berbasis zakat produktif memiliki potensi yang sangat besar dalam memulihkan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UKM) yang terkena dampak pandemi. Dari penelitian ini dapat

---

<sup>32</sup> Z. A. Malik & I. H. Senjiati. "Efficiency Service Handling COVID 19 The Institute of Zakat By Method of Data Envelopment Analysis (DEA)". *Journal of Islamic Business and Economic Review*, (Desember, 2020). 2(2), hal. 72–80.

dikatakan bahwa zakat produktif dengan model tersebut dapat memulihkan perekonomian warga.<sup>33</sup>

3. **Setianingrum et al.,** Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel regulasi, insentif zakat sebagai kredit pajak, layanan berbasis teknologi, sosialisasi dan promosi berpengaruh signifikan terhadap preferensi muzaki dan wajib pajak. Sedangkan variabel regulasi, insentif zakat sebagai kredit pajak, sosialisasi dan promosi berpengaruh signifikan terhadap muzaki dan partisipasi wajib pajak. Sementara itu, layanan dan preferensi teknologi dalam penelitian ini tidak ditemukan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi muzaki dan wajib pajak. Ketika semua sektor ekonomi komersial mengalami penurunan atau stagnan, pemerintah harus mampu menggerakkan sektor filantropi, agar perekonomian tetap berjalan, permintaan dan penawaran agregat tetap berjalan, dan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama sektor ekonomi rendah, orang berpenghasilan. Berdasarkan penelitian ini dapat dikatakan bahwa sangat berpengaruh yang signifikan terhadap muzakki, artinya muzakki sangat terbantu dalam regulasi dalam penelitian ini.<sup>34</sup>

## H. Kerangka Pikir


Berdasarkan kajian teoritis yang telah di paparkan dari penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka pikir baru yang bertujuan

<sup>33</sup> N. N. Ferdaus, A.Hidayatullah & F. Zahrati. "Business Incubation Model based on Productive Zakatfor Economic Recovery SMEs of Post COVID-19". *International Conference of Zakat*, (Juni, 2020). Hal. 49–60.

<sup>34</sup> A. Setianingrum, N. Huda & P. W. Santosa. "Prospects of Zakat as Tax Credit in a New Normal COVID-19 Period". *International Journal of Zakat*. (Juni, 2021). 6(1), hal. 25–38.

untuk memandu, alur pikir, atau dasar dari pengembangan penelitian. Kerangka pikir model yang dibuat dalam penelitian ini tentu tidak mengesampingkan model-model terdahulu, model yang dibuat pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu.


Penyaluran zakat produktif dalam Pemberdayaan masyarakat merupakan model yang telah di tawarkan kepada Lembaga amil zakat terpilih, kemudian peneliti mengevaluasi hasil dari penerapan model tersebut dengan indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur pemberdayaan mustahik. Kerangka pikir dapat di ilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

### I. Model Pendistribusian Zakat Produktif

Berikut gambaran salah satu alur model pendistribusian zakat pada penelitian ini:



### Gambar 3.1 Model Pendistribusian Zakat

Pada model tersebut dapat di jelaskan bahwa Muzakki membayar zakat kepada Amil zakat baik Lembaga Amil zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ), kemudian amil zakat menyalurkan kepada Mustahik 1 untuk digunakan sebagai modal usaha, adapun usaha ditentukan oleh mustahik dan di pantau oleh badan amil sampai zakat tersebut benar-benar di gunakan untuk usaha. Pada tahap berikutnya hasil usaha dilakukan evaluasi jika usaha tersebut rugi, mustahik tidak perlu mengembalikan, tetapi jika usaha tersebut untung mustahik mengembalikan modal kepada BAZ/LAZ terkait. Ketika BAZ/LAZ mendapatkan Kembali modal dari mustahik, maka dilanjutkan penyaluran zakat oleh Lembaga amil kepada mustahik ke 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

